



**P U T U S A N**  
**Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Kantor, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 06 Maret 2014 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Mei 2011 di rumah Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/19/V/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 12 Mei 2011;

*hal. 1 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, ketika itu Termohon ada menjaga Pemohon, tetapi yang lebih sering merawat dan memperhatikan kebutuhan Pemohon ketika berada di rumah sakit adalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tinggal serumah;
6. Bahwa setelah Pemohon pulang dari rumah sakit, sebagai seorang istri Termohon tidak mempedulikan kebersihan badan Pemohon, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon masih memerlukan bantuan Termohon untuk merawat dan menjaga Pemohon, seperti Termohon tidak memotong kuku Pemohon, menggosok gigi Pemohon, dan lain-lain, bahkan Termohon meletakkan kursi di depan pintu kamar Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak bisa keluar kamar, namun antara Pemohon dan Termohon tetap serumah;
7. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2014 anak Pemohon dari mantan istri Pemohon datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon meminta agar anak Pemohon tersebut membawa Pemohon ke rumahnya di Payakumbuh, dan Termohon mengizinkan Pemohon pada saat itu, selama 4 hari Pemohon menginap di rumah anak Pemohon di Kelurahan Talang, anak Pemohon datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan meminta Termohon untuk menjemput Pemohon dan merawat Pemohon, namun Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak mau menjemput Pemohon;
8. Bahwa sejak kejadian pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup

*hal. 2 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.LK masing-masing tanggal 17 Maret 2014 dan tanggal 8 April 2014, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

*hal. 3 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/19/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

2.1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah menantu Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah mertua saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di tempat Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sejak awal tahun 2014 karena Pemohon sakit strok dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon tidak bersedia lagi merawat Pemohon sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu walaupun pada awalnya Termohon merawat Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang pertama (istri saksi), sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan memang pada awalnya Pemohon yang menginginkan untuk dibawa ke rumah saksi karena Termohon tidak bersedia lagi merawat dan melayani kebutuhan Pemohon;

*hal. 4 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon akan tetapi Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk meminta nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- dari uang pensiunan Pemohon dan setelah itu Termohon langsung pergi;
- Bahwa anak Pemohon telah mengusahakan perdamaian dengan cara mengantarkan Pemohon kembali ke rumah Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi untuk menerima dan merawat Pemohon;

2.2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon datang ke rumah anak Pemohon di Kelurahan Talang, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sejak awal tahun 2014, hal ini saksi ketahui dari informasi anak Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui dari cerita anak Pemohon tersebut adalah karena Termohon tidak bersedia untuk mengurus Pemohon yang menderita sakit stroke dan ketika Termohon datang ke rumah tempat tinggal Pemohon sekarang ini, Termohon hanya menemui Pemohon beberapa saat lalu Termohon kembali pergi tanpa mepedulikan Pemohon;

*hal. 5 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon, namun anak Pemohon pernah mengantarkan Pemohon ke rumah Termohon, namun Termohon menolaknya dan tidak bersedia merawat dan menerima Pemohon kembali ke rumahnya;
- Bahwa Pemohon ada melakukan usaha damai tapi tidak berhasil karena Termohon tidak ingin berbaik dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

*hal. 6 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon tidak ternyata melawan hukum, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :

*hal. 7 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتورا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : *Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena pada bulan Oktober 2013 Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, ketika itu Termohon ada menjaga Pemohon, tetapi yang lebih sering merawat dan memperhatikan kebutuhan Pemohon ketika berada dirumah sakit adalah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, dan setelah Pemohon pulang dari rumah sakit, sebagai seorang istri Termohon tidak mempedulikan kebersihan badan Pemohon, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon masih memerlukan bantuan Termohon untuk merawat dan menjaga Pemohon, seperti Termohon tidak memotong kuku Pemohon, menggosok gigi Pemohon, dan lain-lain, bahkan Termohon meletakkan kursi di depan pintu kamar Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak bisa keluar kamar, dan pada tanggal 02 Januari 2014 anak Pemohon dari mantan istri Pemohon datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon meminta agar anak Pemohon tersebut membawa Pemohon ke rumahnya di Kelurahan Talang, kemudian anak Pemohon datang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan meminta Termohon untuk menjemput Pemohon dan merawat Pemohon, namun Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak mau menjemput Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;

hal. 8 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon tidak bersedia untuk merawat Pemohon setelah Pemohon menderita sakit stroke, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan

*hal. 9 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi untuk merawat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2011 dan masih terikat dalam suatu perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami istri sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia lagi untuk melayani dan merawat Pemohon setelah Pemohon mengalami sakit stroke sehingga sekarang ini Pemohon tinggal bersama anak Pemohon dari istri Pemohon yang pertama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri

hal. 10 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 bulan hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

hal. 11 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *lmsak bil Ma'rif* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi lhsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

*hal. 12 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK*



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 14 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1435 H, oleh **Drs. H. MUDARIS, MM**, sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

ttd.

**ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH**

ttd.

**Hakim Ketua,**

ttd.

**Drs. H. MUDARIS, MM**

hal. 13 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDASNIWATI, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

ttd.

ASMALINDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	205.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
<b>J u m l a h</b>			<b>: Rp. 296.000,-</b>

Untuk Salinan  
PAN I T E R A

M A S D I, S H

hal. 14 dari 14 hal. Perkara Nomor: 0109/Pdt.G/2014/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)